



**BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 420/ 18/ /DISDIK/2018
TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATU ATAP
PANAI HILIR KECAMATAN PANAI HILIR KABUPATEN LABUHANBATU**

BUPATI LABUHANBATU,

**Membaca : Laporan Hasil Studi Kelayakan Nomor
420/1637.SMP/2018 tanggal 07 Juni 2018;**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
menyatakan bahwa pendirian dan perubahan
satuan pendidikan dasar dan menengah dapat
dilakukan oleh pemerintah daerah;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah
Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Panai Hilir
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten Di Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);**

**2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan**


3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATU ATAP PANAI HILIR KECAMATAN PANAI HILIR KABUPATEN LABUHANBATU.
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Panai Hilir Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 September 2018

Plt. BUPATI LABUHANBATU,



ANDI SUHAIMI DALIMUNTHER

Tembusan disampaikan kepada :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdas Kemendikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
6. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu

Lampiran : Keputusan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 420/ ~~PA~~ /DISDIK/2018
Tanggal : 20 ~~September~~ 2018

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATU ATAP PANAI HILIR
KECAMATAN PANAI HILIR KABUPATEN LABUHANBATU

| NAMA SEKOLAH | ALAMAT | KECAMATAN | KETERANGAN |
|------------------------------------|--|-------------|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| SMP Negeri 5 Satu Atap Panai Hilir | Sei Keluang Dusun VI Desa Sungai Baru | Panai Hilir | Operasional Sejak Tahun Pelajaran 2018/2019 |

